SALINAN

BUPATI BALANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: a. bahwa pendirian bangunan yang memperhatikan kepentingan umum dan keamanan lingkungan akan memberikan dampak positif bagi pengembangan dan ketertiban serta keteraturan fungsi kawasan dan peruntukannya di Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berhak memungut Retribusi atas izin mendirikan bangunan;

c. bahwa dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan yang mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang sudah ada di daerah perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana di ubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Balangan.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi

tertentu.

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.

10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Retribusi izin mendirikan bangunan dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

(2) Tujuan dari Retribusi izin mendirikan bangunan adalah memberikan pelayanan kepada orang pribadi atau badan yang bermaksud akan mendirikan bangunan di Daerah.

BAB III
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi izin mendirikan bangunan.

Pasal 6

Teknis pemberian izin pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah tergolong Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

(1) Besarnya Retribusi dihitung berdasarkan pada tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan yang didasarkan atas faktor luas bangunan, tingkat bangunan, guna bangunan dan letak lokasi bangunan.

(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot koefisien.

(3) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Harga Standar Bangunan.

(4) Besarnya Harga Standar Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai dengan harga standar bangunan yang berlaku di Daerah.

(5) Besarnya biaya Formulir pendaftaran, Plat Nomor IMB Rumah Tinggal dan Papan Nama Usaha/Industri dapat ditinjau kembali sesuai kondisi perekonomian di Daerah.

(6) Peninjauan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya administrasi, biaya sempadan, biaya pemeriksaan gambar dan biaya pengawasan.

BAB VII
BESARNYA TARIF, PERUBAHAN TARIF DAN STRUKTUR TARIF

Bagian Kesatu
Besarnya Tarif

Pasal 10

Besarnya tarif Retribusi IMB adalah :

a. untuk bangunan gedung baru dikenakan Retribusi dengan rumusan luas total bangunan (LB) gedung dikalikan harga satuan Retribusi per meter persegi sesuai dengan klasifikasi bangunan dan kelas jalan;

b. untuk perubahan fungsi bangunan gedung dikenakan retribusi yang dihitung berdasarkan luas total bangunan, klasifikasi bangunan dan kelas jalan;

c. untuk penambahan bangunan gedung dikenakan Retribusi yang dihitung berdasarkan luas total bangunan dan klasifikasi bangunan tambahan;

d. untuk perbaikan bangunan gedung yang sudah mempunyai IMB, yang mengakibatkan bangunan gedung mengalami perubahan lebih dari 15% dikenakan retribusi sebesar 10% dari penetapan biaya Retribusi IMB sebelumnya;

e. untuk mengganti IMB yang hilang/rusak dikenakan biaya sebesar 10% yang dihitung kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini;

f. untuk mengubah tampak dikenakan Retribusi sebesar 20% yang dihitung kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini;

g. retribusi pemutihan sebesar 50% dari Retribusi IMB yang dihitung kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini;

h. Perpanjangan Izin Bangunan Berjangka (BB) adalah 50% dari Nilai Retribusi Bangunan.

Bagian Kedua
Perubahan Tarif

Pasal 11

(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur Tarif

Pasal 12

Struktur besarnya pengenaan tarif Retribusi :

a. Biaya Bangunan = Luas Bangunan (A) x Standar Harga Bangunan/m2 (B) = A x B = C (biaya bangunan).

b. Biaya Izin Mendirikan Bangunan :
   1. Nilai Bangunan (D) = Biaya Bangunan (C) x hasil koefisien (kelas Jalan) x Guna Bangunan x Tingkat Bangunan.

   2. Biaya Sempadan = 1 % x D = E
      (serendah-rendahnya sebesar Rp. 50.000,-)

3. Biaya Pemeriksaan Gambar = 0.05 % x D = F
4. Biaya Pengawasan = 0.05 % x D = G
5. Biaya Formulir Pendaftaran = Rp. 5.000,- = H
6. Biaya Plat Nomor IMB Rumah Tinggal = Rp. 20.000,- = I
7. Biaya Papan Nama Usaha/Industri = Rp. 250.000,- = J

Jumlah Total Retribusi IMB = Rp. C+(E+F+G+ H) + I (Rumah Tinggal)
Jumlah Total Retribusi IMB = Rp. C+(E+F+G+ H) + J (Usaha/Industri)

Koefisien Kelas Jalan

No.	Kelas Jalan	Koefisien
1.	Bangunan dipinggir jalan protokol utama kota.	1.50
2.	Bangunan dipinggir jalan kolektor.	1.40
3.	Bangunan dipinggir jalan antar lingkungan.	1.30
4.	Bangunan dipinggir jalan lokal.	1.20
5.	Bangunan tidak ditepi jalan.	1.10

Koefisien Guna Bangunan

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Perdagangan jasa dan kantor, hotel, apartemen.	1.50
2.	Bangunan Perindustrian/Usaha, pabrik, gudang, kontrakan.	1.25
3.	Bangunan Perumahan	1.00
4.	Bangunan Pendidikan swasta	0.75

Koefisien Luas Bangunan

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas lebih dari 1.000 m2.	1.50
2.	Bangunan dengan luas 501 m2 sampai dengan 1.000 m2.	1.30
3.	Bangunan dengan luas 251 m2 sampai dengan 500 m2.	1.10
4.	Bangunan dengan luas sampai dengan 250m2.	0.90

Koefisien Tingkat Bangunan

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan lantai basement	1.10
2.	Bangunan 1 lantai	1.00
3.	Bangunan 2 lantai	0.90
4.	Bangunan 3 lantai atau lebih	0.80

d. Standar harga bangunan permeter kubik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. BANGUNAN NON KOMERSIAL

NO	JENIS	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Permanen	a. Bangunan	2.400,- / M^2
		b. Pagar	1.800,- / M^2
		c. Jembatan	2.000,- / M^2
		d. Turap/Siring	1.800,- / M^2
		e. Rabat/Selasar	1.400,- / M^2

		f. Bak Tinja	2.400,- / M²
		g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	2.400,- / M²
2.	Semi Permanen	a. Bangunan	2.000,- / M²
		b. Pagar	1.400,- / M²
		c. Jembatan	1.800,- / M²
		d. Turap/Siring	1.400,- / M²
		e. Rabat/Selasar	1.300,- / M²
		f. Bak Tinja	2.200,- / M²
		g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	2.000,- / M²
3.	Non Permanen	a. Bangunan	1.000,- / M²
		b. Pagar	750,- / M²
		c. Jembatan	750,- / M²
		d. Turap/Siring	750,- / M²
		e. Rabat/Selasar	750,- / M²
		f. Bak Tinja	750,- / M²
		g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai.	750,- / M²

2. BANGUNAN KOMERSIAL

NO	JENIS	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Permanen	a. Bangunan	5.000,- / M²
		b. Pagar	4.000,- / M²
		c. Jembatan	4.500,- / M²
		d. Turap/Siring	3.000,- / M²
		e. Rabat/Selasar	2.000,- / M²
		f. Bak Tinja	5.000,- / M²
		g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	5.000,- / M²
		h. Reklame	5.000,- / M²
2.	Semi Permanen	a. Bangunan	3.500,- / M²
		b. Pagar	2.000,- / M²
		c. Jembatan	3.000,- / M²
		d. Turap/Siring	2.000,- / M²
		e. Rabat/Selasar	1.750,- / M²
		f. Bak Tinja	3.500,- / M²
		g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	3.500,- / M²
3.	Non Permanen	a. Bangunan	2.000,- / M²
		b. Pagar	1.300,- / M²
		c. Jembatan	2.000,- / M²

		d. Turap/Siring e. Rabat/Selasar f. Bak Tinja g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	1.300,- / M² 1.300,- / M² 2.000,- / M² 2.000,- / M²

3. BANGUNAN TAMBAHAN

NO	JENIS	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Saluran Air	a. Lebar 0,28 s/d 0,40 M b. Lebar 0,42 s/d 1,00 M c. Lebar 1,01 s/d 1,50 M d. Lebar 1,50 atau lebih	1.500,- / M 1.750,- / M 2.000,- / M 2.500,- / M
2.	Jalan	a. Jalan aspal kelas I b. Jalan aspal kelas II c. Jalan aspal kelas III d. Jalan batu koral e. Jalan Batako dan sejenisnya.	2.000,- / M 1.775,- / M 1.750,- / M 1.375,- / M 1.250,- / M
3.	Kolam	a. Kolam Renang Mewah b. Kolam Renang Permanen c. Kolam Renang Sederhana	2.750,- / M 2.250,- / M 2.000,- / M
4.	Pemasangan Pipa Air	a. Pemasangan Pipa Air b. Pemasangan Pipa Gas	1.500,- / M 2.000,- / M
5.	Pemasangan Tower/Tiang Antena	a. Pemasangan Tower b. Pemasangan Tiang Listrik c. Pemasangan Tiang Telpon d. Pemasangan Antena	20.000,-/ M 1.500,- / M 1.500,- / M 1.000,- / M
6.	Pemasangan Kabel	a. Kabel Listrik di bawah tanah b. Kabel Listrik di atas tanah c. Kabel Telpon di bawah tanah d. Kabel Telpon di atas	1.250,- / M 1.375,- / M 1.250,- / M

		tanah	1.375,- / M
7.	Pemasangan Landasan Mesin	a. Beton bertulang b. Beton tidak bertulang	4.500,- / M 3.500,- / M
8.	Gorong-gorong	a. Gorong-gorong tunggal di bawah 70 cm. b. Gorong-gorong tunggal di atas 70 cm. c. Gorong-gorong plat beton tinggi 1m.	1.375,- / M 1.500,- / M 2.000,- / M
9.	Jembatan	a. Jembatan plat lantai beton. d. Jembatan Konstruksi baja. e. Jembatan berpagar besi.	2.500,- / M 2.250,- / M 2.000,- / M
10.	Tangki Air	a. Volume 1 s/d 3 M^3 b. Volume 3 M^3 atau lebih.	6.000,-/ M^3 8.500,-/ M^3
11.	Tempat tangki minyak terpendam	a. Diameter 0 s/d 1 m. b. Diameter 1 s/d 2 m. c. Diameter 2 m atau lebih.	3.000,- / M 3.750,- / M 4.500,- / M
12.	Billboard (bangunan reklame)	Bilboard (Bangunan Reklame)	5.000,-/ M^2

4. TARIF RETRIBUSI IZIN MENAMBAH ATAU MERUBAH BANGUNAN (REHAB)

a. Bangunan Non Komersial

NO	JENIS	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Permanen	a. Bangunan b. Pagar c. Jembatan d. Turap/Siring e. Rabat/Selasar f. Bak Tinja g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	1.750,- / M^2 1.500,- / M^2 1.500,- / M^2 1.500,- / M^2 1.250,- / M^2 1.750,- / M^2 1.750,- / M^2
2.	Semi Permanen	a. Bangunan b. Pagar	1.750,- / M^2 1.250,- / M^2

		c. Jembatan d. Turap/Siring e. Rabat/Selasar f. Bak Tinja g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	1.500,- / M² 1.250,- / M² 1.250,- / M² 1.750,- / M² 2.000,- / M²
3.	Non Permanen	a. Bangunan b. Pagar c. Jembatan d. Turap/Siring e. Rabat/Selasar f. Bak Tinja g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	1.200,- / M² 1.125,- / M² 1.375,- / M² 1.125,- / M² 1.125,- / M² 1.250,- / M² 1.250,- / M²

b. Bangunan Komersial

NO	JENIS	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Permanen	a. Bangunan b. Pagar c. Jembatan d. Turap/Siring e. Rabat/Selasar f. Bak Tinja g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	2.500,- / M² 2.000,- / M² 2.000,- / M² 1.500,- / M² 1.500,- / M² 2.500,- / M² 2.500,- / M²
2.	Semi Permanen	a. Bangunan b. Pagar c. Jembatan d. Turap/Siring e. Rabat/Selasar f. Bak Tinja g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	2.000,- / M² 1.500,- / M² 1.500,- / M² 1.500,- / M² 1.500,- / M² 2.000,- / M² 2.000,- / M²
3.	Non Permanen	a. Bangunan b. Pagar c. Jembatan d. Turap/Siring e. Rabat/Selasar f. Bak Tinja g. Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	1.500,- / M² 1.200,- / M² 1.500,- / M² 1.200,- / M² 1.500,- / M² 1.500,- / M² 1.500,- / M²

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Bendaharawan Penerimaan atau sebutan lainnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

(4) Tata cara dan pelaksanaan pemungutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Balangan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 19

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.

(3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMANFAATAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB atau SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) / bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa maka dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan instansi teknis TEKNIS TERKAIT.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 08 Seri C Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Februari 2013

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Februari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Mengesahkan
Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya

KABAG. HUKUM

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009